

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu pendidikan, merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja melainkan masyarakat juga ikut serta tanggung jawab terhadap pendidikan. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara meyakini jika pendidikan di Indonesia ini berlangsung dalam tiga lingkungan yang disebut tri pusat pendidikan. Lebih lanjut sebagaimana yang ditulis oleh Habibi dan Setiawan (2017) yang menyebutkan bahwa Tripusat pada pendidikan dengan mengakui jika adanya pusat-pusat pendidikan, yang terdiri dari pendidikan dalam lingkungan keluarga, lalu pada sekolah formal serta pendidikan dalam lingkungan masyarakat

Selain itu makna sekolah bagi responden adalah sebagai tempat mendapatkan banyak teman (pusat ketiga), untuk menyenangkan orang tua (pusat yang pertama) dan juga sebagai tempat belajar (pusat kedua).

Pendidikan lingkungan masyarakat atau Pendidikan non formal sebagai salah satu dari tiga jalur pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan baik itu sebagai pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal. Lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 26 ayat (4) yaitu terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis talim, satuan pendidikan sejenis (SPS).

Kaitannya dengan pendidikan non formal, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 26 ayat 5 menjelaskan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan adalah salah satu bagian dari satuan pendidikan nonformal yang biasa digunakan dalam

upaya pengembangan masyarakat yang tidak memiliki skill dan keterampilan di sebuah organisasi, lembaga, instansi, juga di sebuah perusahaan. Untuk setiap lembaga yang memberikan layanan pendidikan dihimbau untuk harus memiliki lembaga yang bermutu, dengan bermutunya tersebut maka para pelaku pendidikan mampu memberikan yang terbaik bagi penyandang pendidikan.

*The Japan Industrial Standard* (1960) dalam Makawimbang (2011:45) yang mendefinisikan mutu sebagai keseluruhan sifat atau kinerja yang benar yang menjadi sasaran optimasi untuk menentukan apakah sebuah produk atau jasa dapat memenuhi tujuan penggunaannya. Mutu dalam pendidikan yaitu proses yang dapat memberi kemampuan pada peserta didik. Pada saat ini untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan dapat diterapkan *Total Quality Management* (TQM). Keberadaan *Total Quality Management* (TQM) yang digunakan dalam penerapan di dunia bisnis menuai hasil yang sangat signifikan, sehingga *Total Quality Management* (TQM) memiliki daya tarik tersendiri untuk bisa diaplikasikan pada objek-objek kelembagaan ataupun organisasi lainnya termasuk juga dunia pendidikan. Sebagaimana yang di tulis oleh Amalia Venera Todorut (2013) menemukan bahwa, “Prinsip-prinsip utama dari *Total Quality Management System* yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yaitu: perencanaan, proses dan pengembangan strategi dan metode baru pada kegiatan pendidikan, serta pemahaman manajemen atau pengelolaan yang efektif dari semua proses untuk mencapai hasil yang sukses. Penerapan manajemen/pengelolaan yang efektif, memungkinkan untuk memecahkan suatu masalah dalam organisasi/ lembaga pendidikan. Seperti pengembangan program akademik dengan biaya yang wajar atau kompetitif di pasar pendidikan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, pengembangan dan implementasi teknologi informasi yang inovatif untuk pendidikan dan optimalisasi manajemen dokumen untuk perencanaan dan pengajaran.

Setiap lembaga dihimbau untuk menjadi lembaga yang bermutu, karena dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang bermutu akan memberikan layanan yang baik dan lembaga yang bermutu memiliki aspek-aspek yang kuat dan optimal agar dapat berkontribusi terhadap kualitas layanan program

lembaga. Sehingga lembaga dan programnya terus berkembang memenuhi atau melampaui standar nasional, mampu bersaing pada tingkat nasional atau internasional serta tetap eksis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Direktorat pembinaan kursus dan pelatihan telah melaksanakan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran kursus dan pelatihan bagi LKP yang berkinerja C, D ataupun yang belum berkinerja. Salah satu bentuk penjaminan mutu adalah akreditasi, dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 berbunyi bahwa (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka, tujuan dari akreditasi kursus adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan LKP atas dasar standar nasional pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Manfaat dari akreditasi antara lain untuk meningkatkan mutu program dan satuan pendidikan LKP, sebagai umpan balik dalam memberdayakan dan mengembangkan kinerja LKP serta membantu pemerintah mendapatkan informasi agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada LKP. Dengan adanya akreditasi ini, maka dapat mendorong LKP agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana dan kompetitif di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional dan bahkan Internasional. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa suatu lembaga akan menjadi profesional jika telah terakreditasi.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Bangun Prajadi Cipto Utomo (2016) yang menemukan bahwa, “Komponen standar akreditasi baik secara sendiri maupun secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja pengelola lembaga kursus dan pelatihan prestasi kerja LKP yang meningkat

adalah : kemampuan LKP dalam meningkatkan daya saing para alumnusnya, kejelasan akan program yang diselenggarakan, kompetensi dasar, standar kompetensi, bobot materi dan lainnya yang berhubungan dengan hasil capaian terhadap materi pembelajarannya, mampu membuat komposisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga proses pembelajaran dapat menghasilkan

peserta didik yang berkualitas, professional dan berdaya saing, kemampuan mengelola tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan penguji yang memenuhi kriteria standar dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didiknya dengan optimal.”

Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, jumlah LKP yang tercatat di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK *online*) per 12 Januari 2016 berjumlah 19.208 (Standar Internasional 13, Standar Nasional 1.268, Standar Pelayanan Minimal 2.067 dan Rintitas 15.933). Dari jumlah LKP yang terdaftar dan memiliki Nilek *online* tersebut, sejak tahun 2009 hingga 2015 yang telah dinilai kinerjanya berjumlah 8.811 LKP. LKP yang berkinerja A berjumlah 85 LKP (1.03%), berkinerja B berjumlah 998 LKP (12.06%), berkinerja C berjumlah 4.008 LKP (48.42%), berkinerja D berjumlah 3.187 LKP (38.50%), dan yang tidak masuk klasifikasi (*not classified*) karena tidak memenuhi kriteria berjumlah 470 lembaga (6.28%).

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa di Indonesia sendiri masih rendahnya mutu penyelenggara pendidikan non formal khususnya di lembaga kursus dan pelatihan. Dengan kondisi rendahnya mutu pendidikan akan berimplikasi terhadap masyarakat yang mengikuti kursus dan pelatihan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan untuk memberikan mutu secara signifikan dirasa sangat penting. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus memiliki langkah-langkah kesiapan pendidikan secara professional dan handal sehingga lembaga pendidikan bisa mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dan dapat berdaya saing.

Dukungan pemerintah juga dengan menimbang bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap

dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat. Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar nasional pendidikan seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Bahwa.” Standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Dengan adanya delapan standar nasional pendidikan, maka setiap satuan pendidikan non formal dituntut harus memenuhi standar tersebut.

Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk penjaminan mutu pada satuan pendidikan non formal, khususnya lembaga kursus dan pelatihan. Dalam mendukung hal itu, pemerintah juga melaksanakan program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional. Program peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional bagi pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP) merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan mengenai tatacara pengelolaan lembaga dan sistem pembelajaran yang memenuhi standar bagi pimpinan, pengelola atau pendidik lembaga. Dengan harapan dapat memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga dalam mengetahui kondisi mutu program atau lembaga yang dikelola.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak bermutunya suatu lembaga atau belum sesuai dengan standar nasional pendidikan, salah satunya yaitu kebijakan yang tidak tersosialisasi dan kurangnya pengetahuan dari pengelola. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Ima Ajrina (2016) yang menemukan bahwa, “Motivasi pengelola lembaga kursus memiliki ketergantungan terhadap kegiatan sosialisasi program akreditasi. Hal tersebut merupakan akumulasi dari hasil yang didapatkan berdasarkan indikator motivasi diantaranya, kerja keras, pencapaian tujuan, dorongan untuk sukses, dorongan untuk unggul, peningkatan kemampuan dan dorongan untuk maju”.

Dari hasil data di lapangan masih banyak satuan pendidikan non formal salah satunya lembaga kursus dan pelatihan yang masih belum mempunyai ataupun

masih belum sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di Kota Cimahi sendiri telah banyak berdiri lembaga kursus dan pelatihan yang berdiri sendiri, namun masih banyak lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi. Dari data Himpunan Penyelenggaraan Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), bahwa di Kota Cimahi sampai pada tahun 2017 dari 55 lembaga kursus dan pelatihan hanya ada 3 lembaga kursus dan pelatihan yang sudah terakreditasi. Untuk mendapatkan akreditasi lembaga banyak kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran pengelola lembaga dalam melakukan kesiapan untuk pelaksanaan akreditasi dan dalam menempuh prosesnya.

Adapun dampak dari lembaga yang telah memiliki akreditasi yaitu salah satunya BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Melalui program peningkatan mutu lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional ini para pengelola LKP diharapkan dapat meningkatkan mutu lembaganya dalam menyelenggarakan program-program kursus sehingga lembaga dan programnya terus berkembang memenuhi atau melampaui standar nasional, mampu bersaing pada tingkat nasional atau internasional. Dari beberapa lembaga kursus dan pelatihan di Kota Cimahi tidak semua lembaga memiliki kesiapan dalam menjaga layanan bermutu/ kesiapan dalam pelaksanaan akreditasi.

Dengan di dasari data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan survey kesiapan dan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan Dalam Kesiapan Akreditasi Lembaga di Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Cimahi untuk dikaji dan di analisis.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil kajian pendahuluan terhadap beberapa Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kota Cimahi, ditemukan beberapa hal yang terkait dengan mutu kesiapan akreditasi. Beberapa yang diidentifikasi yaitu :

- a. Adanya program pemerintah dalam. peningkatan mutu lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional dengan harapan pengelola LKP dapat

meningkatkan mutu lembaganya, namun regulasi yang dianggap cukup rumit oleh pengelola sehingga masih banyak lembaga yang belum terakreditasi.

- b. Dalam pengelolaan lembaga menetapkan bahwa pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan harus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, namun kesiapan pengelolaan lembaga di Kota Cimahi masih rendah ditandai dengan data lembaga kursus dan pelatihan yang masih belum terakreditasi yaitu dari 55 hanya 3 lembaga saja yang sudah mengikuti akreditasi.
- c. Kualitas mutu mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas lembaga, namun masih banyak lembaga yang mengabaikan peranan tersebut sehingga lembaga kursus dan pelatihan di kota Cimahi masih banyak yang belum terakreditasi.
- d. Meskipun masih banyak Lembaga Kursus dan Pelatihan yang belum terakreditas, namun pada lembaga yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi minat masyarakat untuk mengikuti program Kursus dan Pelatihan di Kota Cimahi cukup tinggi.
- e. Perusahaan/Industri banyak menjalin kerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kota Cimahi, walaupun dengan karakteristik lembaga yang berbeda-beda. Baik lembaga yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi

Penulis tidak akan mengkaji keseluruhan faktor, akan tetapi dibatasi kedalam faktor mutu lembaga dan kesiapan akreditasi. Kajian ini akan dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Cimahi yang memiliki karakteristik yang sama. Kajian dilakukan pada lembaga yang belum terakreditasi. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimana Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam kesiapan akreditasi Lembaga di Kota Cimahi?”. Rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi objektif Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menghadapi akreditasi?

- b. Bagaimana pemahaman pengelola mengenai akreditasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Cimahi?
- c. Bagaimana pengembangan kualitas mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam kesiapan untuk akreditasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kondisi objektif Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menghadapi akreditasi
- b. Untuk menganalisis pemahaman pengelola mengenai akreditasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Kota Cimahi
- c. Untuk menganalisis pengembangan kualitas mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam kesiapan akreditasi

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Manfaat teoritis  
Bagi para pengemban program PLS penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat lebih mengembangkan bagaimana kesiapan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan akreditasi.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Bagi pengelola lembaga kursus, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam meningkatkan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan akreditasi
  - 2) Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih lanjut terhadap aspek yang sama dengan kajian yang berbeda.



## **E. Struktur Organisasi Tesis**

Untuk memudahkan, maka penulisan ini disusun dengan struktur. Pada penelitian ini disusun kedalam IV (lima) bab berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang berisi :

### **BAB I : Pendahuluan**

Meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari sisi teori kebijakan dan praktik serta struktur organisasi tesis ini dirancang berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini meliputi landasan teoritis dan kajian teoritis, yakni konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian yang terdiri dari, konsep kursus dan pelatihan, konsep akreditasi, konsep kesiapan, konsep pemahaman, konsep mutu program pendidikan dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Dari teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dan teknik serta analisis data

### **BAB IV : Pembahasan**

Menguraikan pembahasan mengenai pengolahan data dan pembahasan dalam hasil temuan peneliti di lapangan, serta

### **BAB V : Kesimpulan**

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan rekomendasi terhadap hasil temuan peneliti dilapangan.